



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR 13.1 / Kpts / KPU Kota - 011329166 / 2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA UPDATING DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEMILIHAN
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Kerja Updating Daftar Pemilih Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Kelompok Kerja Updating Daftar Pemilih Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
 - 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)
 - 3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 104 / Kpts / KPU / Tahun 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Untuk Pemilihan Umum 2014.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Pembentukan Kelompok Kerja Updating Daftar Pemilih Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
- KEDUA :** Susunan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA terlampir dalam Keputusan ini.
- KETIGA :** Masa tugas dan tanggung jawab Kelompok Kerja adalah bulan Maret dan bulan April Tahun 2014.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2014
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

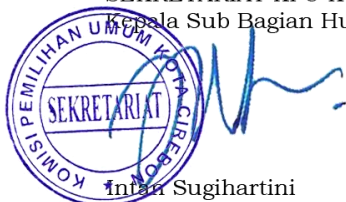
Ditetapkan di : C I R E B O N
pada tanggal : 03 Maret 2014

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
Ketua,**

ttd

EMIRZAL HAMDANI, SE.Ak

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum



Infan Sugihartini

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 13.1 / Kpts / KPU Kota - 011329166 / 2014

TANGGAL : 03 Maret 2014

TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA UPDATING DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014.

SUSUNAN KELOMPOK KERJA UPDATING DAFTAR PEMILIH

NO	N A M A	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	EMIRZAL HAMDANI, SE.Ak	PENGARAH	
2.	MOH. ARIEF, S.Sos	PENGARAH	
3.	MOKHAMAD IWAN SETIAWAN, SH	PENGARAH	
4.	SANUSI, SH.,MH	PENGARAH	
5.	DITA HUDAYANI, SH	PENGARAH	
6.	DRS. IRIANTO LEGOWO, MSi	PENANGGUNG JAWAB	
7.	SITI IMANIAH, SE	KETUA	
8.	FAUZI FAHMI, S.Kom	SEKRETARIS	
9.	SATIRAH, S.AP	ANGGOTA	
10.	EFAR JANUAR UDNUR, S.IP	ANGGOTA	
11.	NOVI APRIYANI	ANGGOTA	
12.	MOHAMAD YUNUS	ANGGOTA	
13.	ANDHIKA DWI HIMAWAN	ANGGOTA	
14.	DEWI YANTI BANGUN, SE	ANGGOTA	
15.	IMANNUEL HANDY MONIAGA, S.Kom	ANGGOTA	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
KETUA,

ttd

EMIRZAL HAMDANI, SE.Ak

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum

